

PENUNJUKAN-OPERATOR-SIPARMAS

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 28 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan tata kelola administrasi yang modern dalam pengelolaan Pemilu serta menyebarkan informasi guna meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam wilayah Kota Parepare, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Saudara Aidul Fitri sebagai Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Menetapkan tugas operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare adalah untuk mengolah data pada Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS).
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juni 2022.